



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1982
TENTANG KONSERVASI ENERGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan energi secara efisien dan rasional di lingkungan aparatur negara dalam rangka pelaksanaan hemat energi secara nasional ;
b. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Konservasi Energi
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980 ;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III ;
2. Jaksa Agung ;
3. Gubernur Bank Indonesia ;
4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
5. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara .
- Untuk :
- PERTAMA : Menugasi para Inspektur jenderal atau pejabat yang bertugas di bidang pengawasan di lingkungan Lembaga/Instansi yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Pejabat Pengawas Konservasi Energi dalam lingkungan kerja masing-masing dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Para Menteri supaya meneruskan Instruksi Presiden ini pada lingkungan kerja masing-masing, baik di Pusat maupun di Daerah-daerah, termasuk Bank-bank Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1982
TANGGAL 7 April 1982

PEDOMAN PELAKSANAAN
TENTANG KONSERVASI ENERGI

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Konservasi Energi dalam Pedoman Pelaksanaan ini ialah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang betul-betul diperlukan untuk menunjang pembangunan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini, terutama ditujukan terhadap :
 - a. penerangan gedung kantor dan/atau bangunan milik Negara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah serta Bank-bank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara ;
 - b. alat pendingin ruangan (AC) untuk gedung kantor dan/atau bangunan milik Negara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank-bank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara ;
 - c. peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan untuk gedung kantor dan/atau bangunan milik Negara yang menggunakan tenaga listrik, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank-bank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara ;
 - d. kendaraan dinas milik Negara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank-bank Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Cara-cara pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional.

B A B II
TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Para Inspektur Jenderal atau pejabat yang bertugas di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan konservasi energi di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Para Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menyampaikan laporan tentang pelaksanaan konservasi energi kepada Menteri/Pimpinan yang bersangkutan dengan memberikan tembusan laporan tersebut kepada Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional.

Pasal 4

Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan konservasi energi.

Pasal 5

Para Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi agar :

- a. memonitor pelaksanaan tindakan penghematan energi ;
- b. mempelajari dan memahami sebaik-baiknya cara-cara konservasi energi dan
- c. menyebarkannya kepada pegawai-pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

B A B III LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O